



KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 743 / 1851. 192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - BIRRU
Tanggal : 01 - 12 - 2008 nomor : 03/Kep/YP/III/2008
Tentang : IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Badan Penyelenggara : AL - BIRRU
- Alamat : Jl. Desa Putra 002/017 No. 1 Jagakarsa
Jakarta Selatan
- Penanggung Jawab : El Hafiez Abbas
- Akte Yayasan : Nomor 07
- Badan Penyelenggara : Tanggal 12-08-2006
Notaris : Firdhonal, SH
di : Jakarta
- Nama Sekolah : TK Al - Birru
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 10.30 WIB
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : Jl. Desa Putra 002/017 No. 1, Jakarta Selatan
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2008/2009 s/d 2010/2011
Ketiga : b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2008/2009
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan
sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan
diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29-5-2009
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

(Drs. Moh. Arief, M.Pd)
NIP. 131124740



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-4298 AH.01.02 Tahun 2008**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Firdhonal, SH nomor 156/SP-Not/TX/2008 tanggal 01 Mei 2008 perihal permohonan pengesahan Yayasan Pendidikan Islam Al-Birru Srengseng Sawah yang diterima tanggal 16 September 2008,
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan,
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26 HT/01.10 TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL BIRRU SRENGSENG SAWAH
NPWP : 02.837.551.7-017.000

berkedudukan di Jalan Desa Putra, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Firdhonal, SH berkedudukan di Jakarta

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040.039.881